

# **PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA DENGAN BERDASAR PADA PUTUSAN PERKARA NOMOR: 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL**

**Restu Rizwansyah<sup>1</sup>, Sutrisno<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang  
e-mail : <sup>1</sup>[resturizwansyah05@gmail.com](mailto:resturizwansyah05@gmail.com), <sup>2</sup>[sutrisno.azp@gmail.com](mailto:sutrisno.azp@gmail.com)

## **Abstrak**

Perkawinan beda agama bukan sesuatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia, karena Indonesia identik dengan keberagamannya sehingga tidak menutup kemungkinan perkawinan tersebut terjadi karena kondisi yang mendukung, sebagaimana telah terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2022 yang lalu, yang telah memberikan izin kepada pasangan beda agama yang berinisial DRS sebagai istri dengan agama Kristen dan pasangannya berinisial JN sebagai suami yang beragama Islam. Adanya kondisi tersebut penulis ingin mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam dan HAM mengenai pernikahan beda agama dalam Putusan perkara nomor 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL. Dihasilkan bahwa dalam kasus tersebut tidak melanggar konsep perkawinan dalam hukum Islam karena perkawinan tersebut diizinkan atau diperbolehkan atas dasar QS. Al-Maidah (5): 5, tetapi tetap harus disertai syarat jika kualitas keimanan dan keislaman pria Muslim tersebut baik dan konsep HAM juga diterapkan memberikan izin untuk dilakukannya perkawinan beda agama antara DRS dan JN yang dapat dicatatkan pada kantor suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota administrasi Jakarta Selatan sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 9 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 1997.

**Kata Kunci:** Perkawinan beda agama, Hukum Islam, Hak Asasi Manusia.

## **Abstract**

Interfaith marriages are not something new for Indonesian people, because Indonesia is identical with its diversity, so it is possible for such marriages to occur due to favorable conditions, as happened in the South Jakarta District Court in 2022, which gave permission to different couples. religion with the initials DRS as a Christian wife and her partner with the initials JN as a Muslim husband. Given these conditions, the author wants to examine how the views of Islamic law and human rights regarding interfaith marriages are in the case decision number 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL. It was found that in this case it did not violate the concept of marriage in Islamic law because the marriage was permitted or permitted on the basis of QS. Al-Maidah (5): 5, but it must still be accompanied by conditions if the quality of the faith and Islam of the Muslim man is good and the concept

of human rights is also applied to give permission for interfaith marriages between DRS and JN which can be registered at the office of the ethnic population and civil registration office the administrative city of South Jakarta in accordance with Article 2 paragraph (2) of the Marriage Law and Article 9 paragraph (2) of the Decree of the Minister of Home Affairs Number 131 of 1997.

**Keyword: Interfaith marriage, Islamic law, human rights.**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara multikultural memiliki keragaman budaya, suku, ras, golongan hingga agama yang mana seluruhnya tersebut merupakan kekayaan yang tidak dapat dinilai oleh uang yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi akibat dari sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Akibat dari keberagaman tersebut cenderung menimbulkan beberapa konflik salah satunya seperti perkawinan beda agama.

Pada dasarnya perkawinan merupakan bagian penting dari kehidupan setiap manusia. yang mana perkawinan memiliki beberapa pengertian diantaranya pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan pengertian perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), Pasal 1 KHI menjelaskan bahwa perkawinan ialah pernikahan yang merupakan suatu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Oleh sebab itu, pengertian perkawinan secara umum ialah suatu ikatan yang didasari oleh perjanjian hukum dan ikatan lahir batin yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang umumnya dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga atau memperoleh keturunan. Begitu pentingnya perkawinan dalam kehidupan bangsa dan bernegara, mengakibatkan agama-agama yang ada di dunia ikut mengatur masalah perkawinan tersebut serta membentuk peraturan secara tertulis, hingga bahkan adat masyarakat serta institusi negara pun turut mengambil bagian dalam pengaturan masalah perkawinan.

Perkawinan beda agama bukan sesuatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia, karena Indonesia identic dengan keberagamannya sehingga tidak menutup kemungkinan perkawinan tersebut terjadi karena kondisi yang mendukung. Namun dengan kebiasaan hidup bersama dalam keberagaman, perkawinan beda agama tidak selalu mendapatkan respon yang baik di kalangan

masyarakat, karena perkawinan beda agama ini selalu menimbulkan kontroversi di dalamnya, karena tidak ada peraturan yang secara jelas dan pasti mengatur perkawinan beda agama tersebut. Selanjutnya, dengan adanya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya tersebut. Pasal tersebut dianggap menutup kesempatan untuk terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia, sehingga dalam perkembangannya, keberadaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dalam proses penggugatan dan diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Disisi lain terdapat konsep Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) yang dianut oleh barat, yang mana pada dasarnya seseorang tidak boleh dibedakan hanya karena agama tertentu, termasuk untuk melangsungkan pernikahan. Adanya konsep HAM tersebut tentu bertentangan dengan konsep perkawinan menurut hukum islam, karena menurut hukum islam, secara awam, telah membatasi boleh atau tidaknya melakukan perkawinan beda agama dengan menyematkan sebutan kafir, dzimmi, maupun orang-orang musyrik pada orang mukmin.

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam dan disertai pikiran awam seperti itu, dapat menimbulkan suatu anggapan bahwa perkawinan beda agama adalah haram hukumnya, oleh karena itu perkawinan beda agama selalu menjadi perhatian khusus karena telah terjadi bentrokan prinsip, yang mana salah satu konsep mengatakan bahwa pernikahan dengan tujuan membentuk sebuah keluarga merupakan hak setiap manusia yang tidak boleh terbatas karena salah satu persoalan salah satunya seperti agama, tetapi disisi lain pemerintah Indonesia memberikan pengakuan yang sah terhadap perkawinan yang disetujui oleh agama tersebut.

Sebagaimana terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2022 yang lalu, yang telah memberikan izin kepada pasangan beda agama yang berinisial DRS sebagai istri dengan agama kristen dan pasangannya berinisial JN sebagai suami yang beragama Islam untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan.<sup>1</sup>

Dari kasus tersebut, penulis ingin mengkaji alasan apa yang membuat hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan pemohon agar perkawinan beda agama tersebut dicatatkan dan diakui adanya, padahal berdasarkan konsep hukum islam pernikahan beda agama merupakan pernikahan yang haram hukumnya, sebagaimana dalam fatwanya, MUI menyatakan dengan berbagai landasan dalil bahwa perkawinan beda agama adalah haram sama sekali, yang padahal bertentangan dengan jumbuh ulama. Sehingga dalam kasus tersebut

---

<sup>1</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/15/22194861/pn-jaksel-izinkan-perkawinan-beda-agama-dicatatkan-di-dukcapil-ini> diakses pada tanggal 20 September 2022.

terjadi pertentangan antara konsep perkawinan beda agama menurut hukum islam dan perkawinan beda agama menurut HAM. Jadi dengan terjadinya dinamika sosial tersebut, disertai adanya pertanyaan masyarakat tentang kebolehannya.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pada penulisan ini dirumuskan pokok masalah sebagai obyek kajian antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum islam mengenai pernikahan beda agama dalam putusan perkara nomor 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL?
2. Bagaimana pandangan Hak Asasi Manusia mengenai perkawinan beda agama dalam putusan perkara nomor 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL?

## METODE

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum dengan menggunakan studi kepustakaan terhadap bahan – bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, terutama yang berkaitan dengan materi yang dibahas, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku yang memiliki kekuatan mengikat dan buku literatur. Selanjutnya, Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu, *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. Pendekatan *statute approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang – undangan yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas. Sedangkan pendekatan *Conceptual Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelusuri pendapat para ahli, literatur-literatur, doktrin-doktrin dan bahan bacaan lainnya sebagai teori pendukung dalam pembahasan tersebut.

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier antara lain meliputi: Pertama, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, dalam hal ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang ditulis oleh penulis. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undnag Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan lain-lain.

Kedua, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahaminya yaitu literatur, maupun karya ilmiah para sarjana. Ketiga, Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain-lain.

Oleh karena penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif maka pertama-tama penulis melakukan studi pustaka dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan literatur untuk pemecahan permasalahan penel

itian ini. Setelah itu, penulis melakukan inventarisasi peraturan-peraturan atau literatur yang terkait dengan pokok permasalahan. Kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematis untuk memudahkan pemahaman dalam membacanya.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduksi, yang artinya diawali oleh pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian diterapkan pada permasalahan atau kasus yang dikemukakan sehingga diperoleh dari jawaban permasalahan yang bersifat khusus. Dalam menganalisa digunakan penafsiran sistematis yakni mengaitkan pengertian antara peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat para ahli dan sarjana, yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami permasalahan yang berhubungan dengan materi yang dibahas.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. PANDANGAN HUKUM ISLAM MENGENAI PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR: 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL**

Pada dasarnya, perkawinann beda agama baik secara hukum maupun secara literal tidak ditemukan batasan yang jelas. Perkawinan beda agama akan dibedakan dalam dua kategori yaitu:

1. Perkawinan dengan non-muslim
2. Perkawinan dengan ahli kitab

Adanya dua ketegori tersebut yang ditemukan antara non muslim dengan ahli kitab ini dapat ditemukan perbedaan yang sangat menonjol, yang mana perbedaan tersebut menimbulkan adanya konsekuensi dalam hukumnya. Pengertian non-muslim menurut Zuhi ialah orang-orang yang mengingkari Tuhan,<sup>2</sup> sedangkan pengertian ahli kitab adalah orang yang menganut salah satu agama Samawi yang mempunyai kitab suci seperti Taurat, Injil, dan Zabur.<sup>3</sup>

#### **Ad.1. Perkawinan dengan non-muslim**

---

<sup>2</sup> Zuhdi Muhdhor dan Atabik Ali, Op. Cit, hlm.1512

<sup>3</sup> Masri Elmahsyar Bidin, Prinsip Hubungan Muslim dan Non-Muslim dalam Pandangan Islam, diakses pada tanggal 20 September 2022

Istilah non-muslim telah disimpulkan oleh beberapa pakar Al-Qur'an diantaranya seperti Syeikh Muhammad Abduh, yang menjelaskan bahwa non-muslim merupakan segala aktifitas yang bertentangan dengan ajaran tujuan agama.<sup>4</sup> Pengertian tersebut tentunya tidak hanya mengarah atau tertuju pada satu kelompok atau satu golongan tertentu saja, melainkan mencakup sejumlah agama dengan segala bentuk kepercayaan dan variasi ritualnya.

Al Qur'an menegaskan bahwa kelompok non-muslim ini secara umum seperti terdapat dalam QS. surat Al-Hajj: 17 yang berbunyi bahwa: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shaabi-in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi Keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu". Dari pengertian tersebut, ditarik kesimpulan bahwa terdapat lima kelompok yang dapat dikategorikan sebagai non-muslim yaitu:

- a. Yahudi;  
Yahudi merupakan kaum bangsa Israel yang mengamalkan ajaran nabi Musa/Taurat.
- b. Nasrani;  
Nasrani/Nashara yang diambil dari nama Nashiroh (tempat lahir nabi Isa), mereka adalah kelompok yang mengajarkan ajaran nabi Isa.
- c. ash-Shabi'ah atau ash-Shabiin;  
Ash-Shabi'ah, yaitu kelompok yang mempercayai pengaruh planet terhadap alam semesta.
- d. al-Majus;  
Al-Majus yaitu para penyembah api yang mempercayai bahwa jagat raya dikontrol oleh dua sosok Tuhan, yaitu Tuhan Cahaya dan Tuhan Gelap yang masing-masingnya bergerak kepada yang baik dan yang jahat, yang bahagia dan yang celaka dan seterusnya.<sup>5</sup>
- e. al-Musyrikun.  
Al-Musyrikun, kelompok yang mengakui ketuhanan Allah SWT, tapi dalam ritual mempersekutukannya dengan yang lain seperti penyembahan berhala, matahari dan malaikat.

Oleh sebab itu, lawan dari kafir atau non-muslim ialah mukmin, yang artinya orang yang mengimani Allah. Pada dasarnya larangan perkawinan beda agama yang terjadi antara muslim dengan non-muslim atau kafir secara global telah disepakati oleh para ulama. Hal tersebut dipertegas oleh Ibnu Katsir yang menjelaskan bahwa larangan pernikahan dengan non-muslim atau kafir juga didasarkan pada surat Al-Baqoroh: 221. Beliau menegaskan bahwa yang dimaksud dengan musyrik dalam ayat tersebut adalah penyembah berhala.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, M. Quraish Shihab Menjawab – 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui, ( Jakarta : Lentera Hati, 2008 ) hlm. 772.

<sup>5</sup> Quraish shihab, Tafsir Al-Misbah (Volume 9) (Jakarta : Lentera Hati , 2002), hlm. 29

<sup>6</sup> Karsayuda, Op.Cit, hlm. 69.

Tidak hanya itu, tetapi larangan perkawinan beda agama ini juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) di Indonesia. KHI yang diberlakukan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 (selanjutnya disebut Inpres 1/91), melarang seorang laki-laki muslim melakukan perkawinan beda agama, sebagaimana larangan ini ditegaskan dalam pasal 40 huruf c KHI yang menyebutkan bahwa: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Sedangkan larangan perkawinan beda agama bagi wanita muslim diatur dalam pasal 44 KHI yang menyebutkan bahwa: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”. Sehingga dengan adanya kedua larangan mengenai perkawinan beda agama tersebut bagi umat muslim secara normative tidak menjadi masalah, karena hal tersebut telah sesuai dengan aturan atau ketentuan Al-Qur’an sebagaimana telah disepakati oleh fuqaha.

#### Ad.2. Perkawinan dengan ahli kitab

Imam Syaf’i menguraikan pendapatnya bahwa, ahlul kitab orang Yahudi dan orang Nasrani keturunan orang-orang Israel, tidak termasuk bangsa-bangsa lain yang menganut agama yahudi dan nasrani. Pendapat tersebut didasari dari adanya nabi muhammad dan nabi isa yang hanya diutus kepada bangsa mereka, bukan bangsa lain, yang mana tentu pendapat ini bertentangan dengan pendapat Imam Hambali dan mayoritas pakar hukum Islam yang menyatakan bahwa siapapun yang mempercayai salah seorang nabi atau kitab yang pernah diturunkan oleh Allah, maka dia adalah ahlul kitab. Sedangkan sebagian Ulama’ berpendapat bahwa ahli kitab adalah setiap umat yang memiliki kitab dan dapat diduga sebagai kitab suci.<sup>7</sup>

Dari adanya perbedaan dua konsep tersebut, mengakibatkan bahwa yang disetujui oleh mayoritas ialah wanita musyrik yang tidak diperbolehkan dinikahi yang disebutkan dalam Al-Qur’an QS Al-Baqoroh: 221 adalah wanita musyrik arab. Pendapat mengenai kebolehan menikahi wanita ahli kitab juga didukung oleh pendapat jumhur ulama’ yang mengatakan bahwa QS Al-Maidah: 5 merupakan bentuk pengkhususan dari QS Al-Baqoroh: 221, sehingga pernikahan dengan ahli kitab menjadi diperbolehkan. Pendapat tersebut juga mendapat dukungan dari Syafi’iyah yang menolak bahwa QS Al-Maidah: 5 yang bersifat khusus dihapus oleh surat Al-Baqoroh:221, akan tetapi mereka mensyaratkan bahwa ahli kitab tersebut harus memenuhi kriteria tertentu. Sehingga pendapat mengenai larangan menikahi wanita ahli kitab dirumuskan oleh sebagian ulama’ yang menyatakan

---

<sup>7</sup> M.Quraish Shihab, M. Quraish...,Op. Cit,hlm: 595.

bahwa QS Al-Maidah: 5 merupakan bentuk khusus dari bentuk umumnya yaitu QS Al-baqoroh: 221 yang kemudian bentuk umum tersebut menghapus bentuk khusus.

Oleh sebab itu dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya perbedaan pendapat dari para ulama islam dalam memandang perkawinan beda agama serta macam-macam pengertian terkait seorang laki-laki muslim yang menikahi wanita non-muslim maka:

1. pria muslim dilarang melakukan perkawinan dengan wanita musyrik, begitupun sebaliknya jika pria itu penyembah berhala, tidak dibolehkan bagi wanita muslim kawin dengannya dan mempertahankan pernikahannya.
2. perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab, di dalam literatur klasik didapatkan bahwa kebanyakan ulama cenderung atau condong memperbolehkan perkawinan tersebut terjadi dan sebagian dari mereka hanya menganggap makruh. Pendapat ini tentunya berdasar pada QS. Al-Maidah (5): 5. Selain itu, perkawinan pria muslim dengan wanita ahlulkitab hanyalah suatu perbuatan yang dihukumi “mubah” (boleh dilakukan), tetapi bukan anjuran, apalagi perintah.
3. perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non-muslim atau kafir, para ahli hukum Islam menganggap perkawinan tersebut dilarang oleh Islam, sama adanya calon suami dari ahli kitab (Yahudi dan Kristen) atau pun pemeluk agama lain yang mempunyai kitab suci seperti Hindu dan Budha atau pun pemeluk agama kepercayaan yang tidak memiliki kitab suci.

Jadi berdasar dengan prinsip dan normative yang ada, memang benar dalam surat Al-Baqarah ayat 221 telah adanya pelarangan seorang muslim kawin dengan seorang yang tidak beragama islam dalam kategori musyrik atau musyrikah. Tetapi seorang pria muslim diperbolehkan menikah dengan seorang wanita ahli kitab seperti yahudi dan Kristen yang berdasar pada QS. Al-Maidah (5): 5. Apabila dikaitkan dengan kasus putusan perkara nomor 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL yang mana terdapat pasangan beda agama yang berinisial DRS sebagai istri dengan agama kristen dan pasangannya berinisial JN sebagai suami yang beragama Islam telah melangsungkan perkawinan, maka perkawinan tersebut diizinkan atau diperbolehkan atas dasar QS. Al-Maidah (5): 5, tetapi tetap harus disertai syarat jika kualitas keimanan dan keislaman pria muslim tersebut baik, sebab pernikahan semacam ini mengandung risiko yang tinggi: “pindah agama atau bercerai”.

Jadi meskipun perkawinan ini merupakan perbuatan hukum yang mubah atau boleh dilakukan tetapi perkawinan tersebut bukanlah perintah, karena Umar bin Khattab juga menunjukkan sikap tidak setuju kepada sahabat Hudzaifah bin al-Yaman dan Thalhah yang menikahi wanita Yahudi dan Kristen, karena khawatir diikuti kaum muslimin lainnya, sehingga mereka akan menjauhi wanita-wanita muslimah. Oleh sebab itu, hukum islam tetap memberikan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kemurtadan dan kehancuran rumah tangga akibat pernikahan beda agama, maka dapat ditegaskan bahwa perkawinan yang paling ideal sesuai



petunjuk QS al-Rūm ayat 21, dan yang dapat membawa kepada keselamatan di dunia maupun akhirat serta keluarga yang bahagia: sakinah, mawaddah dan rahmah adalah pernikahan dengan orang yang seagama.

## **2. PANDANGAN HAK ASASI MANUSIA MENGENAI PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR : 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL**

Indonesia sebagai salah satu negara hukum pasti selalu berdasar pada segala produk hukum yang mana salah satunya adalah menjamin kepastian HAM setiap manusia. Perkembangan HAM di Indonesia secara yuridis turut dicampuri oleh perkembangan dunia Hukum Internasional. Sudah menjadi suatu konsekuensi logis, bahwa kemerdekaan Indonesia yang bermula dari penjajahan berabad-abad menghasilkan sikap nasionalis untuk mempertahankan hak atas rakyatnya. Tidak hanya itu saja, tetapi pengaruh barat juga memberikan dampak HAM indonesia, yang mana hal tersebut dibuktikan dengan adanya dasar Negara Indonesia, yaitu UUD 1945 yang dalam pembukaannya mengakui eksistensi HAM secara eksplisit.

Adanya pembukaan tersebut lalu diimplementasikan ke dalam tubuh dasar negara yaitu dalam pasal Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34 ditambah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/I998 tentang HAM, yang selanjutnya Indonesia ikut meratifikasi piagam PBB sebagai sebuah undang-undang yang berlaku secara sah di indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Undang-Undang HAM). Ratifikasi itu tidak hanya didasari karena Indonesia telah menjadi anggota PBB melainkan karena terdapat beberapa kasus pelanggaran HAM berat yang telah terjadi di Indonesia, di era pemerintahan Soeharto.

Undang-Undang HAM Indonesia telah menambahkan konsep ketuhanan dalam pasal 1 tentang ketentuan umum mengenai pengertian HAM itu sendiri. Hal ini kemudian membatasi implementasi HAM yang harus berdasar ketuhanan, yang mana hal tersebut memberikan pengaruh yang besar terhadap hak perkawinan beda agama di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa terdapat perbedaan yang terjadi antara konsep HAM dengan konsep islam sendiri. Dalam hal ini, HAM lebih mengedepankan aspek kebebasan manusia atau liberalisasi atas manusia. Padahal dalam Islam, hal tersebut tidak bisa diakui sepenuhnya, karena dalam agama ini terdapat ajaran yang menyatakan bahwa Tuhan (Allah SWT) adalah pemilik alam semesta, sehingga tidak satupun manusia yang bebas melakukan sesuatu kecuali atas izin-Nya.

Meskipun ditemukan adanya perbedaan mendasar tetapi pembahasan HAM dalam islam secara substantif terdapat dalam ajaran agama Islam itu sendiri, yang dalam konteks ini mewajibkan seseorang untuk menghargai hak orang lain. Seperti

ajaran dilarang membunuh, dilarang mencuri, dan sebagainya. Kodifikasi tentang HAM dimulai dari munculnya Piagam Madinah, yaitu perjanjian semacam kontrak politik antara Rasulullah Muhammad SAW dengan penduduk Madinah yang menempatkan Rasul sebagai pemimpinnya. HAM yang terkandung dalam Piagam Madinah dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

1. hak untuk hidup
2. hak dalam kebebasan
3. hak mencari kebahagiaan

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa agama Islam mengakui konsep hak yang melekat dari manusia yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Meskipun sama-sama mengakui hak yang melekat di manusia tetapi dalam agama islam pelaksanaan HAM tersebut harus berdasar pada kodifikasi khususnya terdapat dalam Piagam Madinah yang merumuskan hak-hak yang dapat diperoleh oleh umat manusia.

Secara hukum memang perkawinan beda agama di Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum, sebab Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1), KHI Pasal 40 huruf c dan Pasal 44, Fatwa MUI, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 68/PUU-XII/2014 telah melarang perkawinan beda agama. Atas dasar tersebutlah Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut KUA) maupun Catatan Sipil tidak melakukan pencatatan administratif atas peristiwa pernikahan beda agama. Karena pada mulanya dengan melaksanakan perkawinan beda agama berarti tidak mengindahkan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku di negeri ini.

Namun pasal-pasal atau dasar hukum tersebut dibantah dengan adanya beberapa konsep, seperti: Pertama, konsep HAM barat yang merumuskan bahwa mengenai perkawinan dalam instrumen hukum internasional yaitu Universal Declaration of Human Rights 1948 (selanjutnya disebut DUHAM), tepatnya pada pasal 16 dalam 3 ayat, yaitu: laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian; perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan oleh kedua mempelai; dan keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan negara.

Kedua, untuk mendukung konsep HAM yang memberikan kebebasan untuk melakukan pernikahan tanpa memandang agama, maka menurut Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa “Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.” Dalam tataran yuridis, sebuah Negara yang telah meratifikasi suatu instrument HAM memiliki suatu kewajiban untuk melaksanakan aturan tersebut. Namun dengan demikian, terdapat kebebasan dalam ratifikasi yang memberikan peluang dalam hukum untuk dapat diaplikasikan dalam sistem hukum suatu Negara. Dengan adanya pengertian tersebut, maka secara yuridis, tidak

menjadi suatu masalah ketika Undang-Undang HAM maupun Undang-Undang perkawinan memiliki perbedaan dari DUHAM sebagai instrumen dasar HAM. Namun, tataran yuridis tersebut harus mampu dijelaskan dalam tataran filosofis tentang HAM, mengingat DUHAM sendiri hanya merupakan kodifikasi rasional umat manusia atas HAM begitu pula dengan Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Perkawinan.

Jadi dengan adanya perbedaan konsep yang terjadi antara konsep HAM yang menyatakan bahwa hak kodrati yang dimiliki oleh umat manusia karena derajatnya yang tinggi sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sedangkan dalam konsep Islam, HAM ditempatkan berdasar ketuhanan, umumnya diwujudkan dengan penghormatan terhadap orang lain dalam bentuk kewajiban untuk tidak melakukan penghilangan daripadanya. Tetapi tetap kedua konsep tersebut memiliki persamaan yang dapat ditarik kesimpulan yaitu HAM ada untuk manusia karena Tuhan atau setiap manusia adalah ciptaan Tuhan, tidak akan ada HAM apabila Tuhan tidak menciptakan manusia.

Pada akhirnya berdasar persamaan dan pengertian secara eksplisit tersebut, timbul kesepatakan bahwa HAM merupakan pemberian Tuhan serupa dengan konsepsi HAM dalam Islam. Konsep perkawinan dalam DUHAM sendiri berdasar pada rasionalisme dan liberal menghasilkan paham sekuler yang berusaha memisahkan dunia dengan agama yang menghasilkan kebebasannya perkawinan beda agama. Hal tersebut tentu berbeda dengan konsep hukum islam yang menjelaskan bahwa perkawinan dilaksanakan karena hak untuk nikah sendiri diberikan oleh Tuhan. Maka menurut Islam, kapan, siapa, dimana, bagaimana, kenapa seseorang itu melakukan pernikahan adalah hak Tuhan untuk menetapkan mana yang akan diserahkan pada manusia dalam kepengurusannya.

Penjabaran makna pernikahan dalam DUHAM sendiri kemudian menjadi tidak relevan apabila mengingat dasar filosofis pengadaannya bahwa DUHAM mengakui adanya Tuhan yang telah memberikan hak tersebut kepada manusia, tetapi kemudian mengapa agama sebagai ajaran Tuhan tidak dijadikan sebagai landasan juga. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia kembali berdasar pada konsep perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan yang mana dalam Pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dan dengan anggapan bahwa seseorang terutama perempuan yang telah dewasa mampu berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.

Kasus putusan perkara nomor 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL yang mana terdapat pasangan beda agama yang berinisial DRS sebagai istri dengan agama kristen dan pasangannya berinisial JN sebagai suami yang beragama Islam telah melangsungkan perkawinan beda agama itu sangat perlu mendapatkan hak perkawinannya yaitu hak untuk pencatatan perkawinannya di kantor suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota administrasi Jakarta Selatan. Dapat dikatakan berhak karena terdapat beberapa alasan yaitu: Pertama, dengan berdasar Hak Asasi yang ada, setiap manusia yang telah dewasa berhak melakukan

perbuatan hukumnya sendiri, yang mana dalam hal ini ketika dua orang dewasa tersebut telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan beda agama ini dan memiliki komitmen saling menghargai kepercayaan masing-masing maka hal tersebut harus diperbolehkan.

Kedua, dua belah pihak tersebut tidak melakukan pelanggaran perkawinan di masing-masing agama, karena dalam hukum islam telah menegaskan bahwa perkawinan yang terjadi antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab, di dalam literatur klasik didapatkan bahwa kebanyakan ulama cenderung atau condong memperbolehkan perkawinan tersebut terjadi dan sebagian dari mereka hanya menganggap makruh. Pendapat tersebut berdasar pada QS. Al-Maidah (5): 5. Meskipun perkawinan pria muslim dengan wanita ahlulkitab hanyalah suatu perbuatan yang dihukumi “mubah” (boleh dilakukan), tetapi bukan anjuran, apalagi perintah. Karena tidak ada larangan maka dalam kasus tersebut, pemerintah tidak berhak untuk memberikan larangannya.

Disisi lain, kedua orang dewasa tersebut terutama JN yang beragama islam disebut telah bersedia dan sepakat melaksanakan perkawinan dengan menggunakan tata cara gereja Kristen. Yang mana dalam gereja tersebut juga tidak memperlmasalahkan apabila terjadi pernikahan antara seorang muslim dengan seorang Nasrani bersatu, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu seperti pernikahan dijalankan dengan aturan atau tata cara Kristen dan dicatatkan dengan akta Kristen, sebagaimana dalam kasus tersebut terbukti bahwa Gereja Kristen Nusantara tersebut juga telah menerbitkan Piagam Pernikahan Gerejawi dengan nomor: 394/NIK/GKN-JNDRS/2022 tanggal 31 Mei 2022. Tata cara tersebut juga tidak mendapatkan pertentangan dari seluruh pihak baik orang tua kedua orang tersebut beserta keluarga besar diketahui telah mengetahui, menyetujui, serta memberi izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan cara beda agama dan hadir dalam pemberkatan pernikahan tersebut.

Untuk menerapkan konsep Hak Asasi bagi JN dan DRS dalam kasus perkawinan beda agama tersebut maka hakim mengambil tindakan dengan memberikan izin untuk dilakukannya perkawinan beda agama antara DRS dan JN yang dapat dicatatkan pada kantor suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota administrasi Jakarta Selatan. Meskipun kedua belah pihak tersebut berbeda agama dan tetap melaksanakan perkawinan dan tidak melanggar normative maupun keyakinan agama yang ada maka perkawinan tersebut berhak untuk dicatatkan sebagaimana menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” dengan penetapan dari pengadilan negeri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (2) Kepmendagri Nomor 131 Tahun 1997. Atas dua dasar dan konsep HAM tersebut maka hakim mengakui dengan memberikan persetujuan pencatatan status perkawinan dari kedua orang tersebut yang dapat dicatatkan pada kantor catatan sipil sebagaimana mestinya.

Disisi lain, untuk menghormati konsep mengakui adanya Tuhan yang telah memberikan hak tersebut kepada manusia, maka hakim secara tegas menolak

permintaan para pemohon angka I yang meminta agar perkawinan beda agama disahkan, hal tersebut terjadi karena Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Jo Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

Hal tersebut dipertegas Indonesia yang mengakui adanya lima agama yang artinya keberadaan hukum islam juga diakui maka menurut konsep hukum islam, perkawinan beda agama yang dilakukan oleh seorang laki-laki muslim memang diperbolehkan tetapi tidak sebagai perintah dan alangkah lebih baiknya apabila melakukan perkawinan dengan sesama seorang muslim agar perkawinan dapat berjalan atau terlaksana dengan ideal sesuai petunjuk dari QS al-Rūm ayat 21, dan yang dapat membawa kepada keselamatan di dunia maupun akhirat serta keluarga yang bahagia: sakinah, mawaddah dan rahmah yaitu pernikahan dengan orang yang seagama. Selanjutnya untuk perkawinan beda agama yang dilakukan oleh seorang perempuan muslim sama sekali tidak diperbolehkan dan tidak dianjurkan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan perspektif dalam hukum Islam dan konsep HAM, perkawinan beda agama dipandang lebih besar madaratnya dari pada maslahatnya, yang mana dalam konsep islam ditarik beberapa kesimpulan salah satunya yaitu perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab, di dalam literatur klasik didapatkan bahwa kebanyakan ulama cenderung atau condong memperbolehkan perkawinan tersebut terjadi dan sebagian dari mereka hanya menganggap makruh. Pendapat ini tentunya berdasar pada QS. Al-Maidah (5): 5. Selain itu, perkawinan pria muslim dengan wanita ahlulkitab hanyalah suatu perbuatan yang dihukumi “mubah” (boleh dilakukan), tetapi bukan anjuran, apalagi perintah.

Sedangkan dalam konsep HAM pada mulanya memiliki perbedaan dengan konsep hukum islam yang mana konsep HAM yang menyatakan bahwa hak kodrati yang dimiliki oleh umat manusia karena derajatnya yang tinggi sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sedangkan dalam konsep Islam, HAM ditempatkan berdasar ketuhanan, umumnya diwujudkan dengan penghormatan terhadap orang lain dalam bentuk kewajiban untuk tidak melakukan penghilangan daripadanya. Tetapi tetap kedua konsep tersebut memiliki persamaan yang dapat ditarik kesimpulan yaitu HAM ada untuk manusia karena Tuhan atau setiap manusia adalah ciptaan Tuhan, tidak akan ada HAM apabila Tuhan tidak menciptakan manusia.

Pada akhirnya berdasarkan perbedaan dan persamaan beserta pengertian secara eksplisit tersebut, maka konsep HAM mengakui adanya Tuhan yang telah memberikan hak tersebut kepada manusia dengan berdasar pada agama sebagai salah satu landasan. Oleh sebab itu apabila dikaitkan dengan Putusan perkara nomor 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL yang mana terdapat pasangan beda agama yang berinisial DRS sebagai istri dengan agama kristen dan pasangannya berinisial JN

sebagai suami yang beragama Islam telah melangsungkan perkawinan, maka perkawinan tersebut diizinkan atau diperbolehkan atas dasar QS. Al-Maidah (5): 5, tetapi tetap harus disertai syarat jika kualitas keimanan dan keislaman pria muslim tersebut baik, sebab pernikahan semacam ini mengandung risiko yang tinggi: “pindah agama atau bercerai”.

Selanjutnya pemerintah Indonesia dalam menerapkan HAM dalam perkawinan beda agama ditunjukkan dengan sikap hakim yang memberikan izin untuk dilakukannya perkawinan beda agama antara DRS dan JN yang dapat dicatatkan pada kantor suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota administrasi Jakarta Selatan. Meskipun kedua belah pihak tersebut berbeda agama dan tetap melaksanakan perkawinan dan tidak melanggar normative maupun keyakinan agama yang ada maka perkawinan tersebut berhak untuk dicatatkan sebagaimana menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” dengan penetapan dari pengadilan negeri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (2) Kepmendagri Nomor 131 Tahun 1997. Atas dua dasar dan konsep HAM tersebut maka hakim mengakui dengan memberikan persetujuan pencatatan status perkawinan dari kedua orang tersebut yang dapat dicatatkan pada kantor catatan sipil sebagaimana mestinya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- W. Munawwir, 2002, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Pustaka Progressif, Surabaya.
- Imam al-Qodhi, 2008, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid (Juz II), Dar al Fikr, Beirut.
- Karsayuda, 2006, Perkawinan Beda Agama, Total Media Yogyakarta, Yogyakarta.
- Kamal, Zainal dan Musda Mulia, 2003. Penafsiran Baru Islam Atas Pernikahan Antar Agama, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah ke XXII, 1989, Malang Jawa Timur
- Majlis Ulama Indonesia, 2011, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, Jakarta.
- Ridha, Rasyid, 1367 H. Tafisr Al-Manar, Kairo: Dar Al-Manar.
- Saleh, K. Wantjik, 1992. Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia.
- Sodik, Mochamad, Mencairkan Kebekuan Fiqh: Membaca KHI dan CLD KHI bersama Musda Mulia, Jurnal Ilmu Syariah Asy-Syir'ah, Vol. 38, No.II, 2004
- Syarifudin, Amir, 2006. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, Bogor: Kencana.

K.M Smith Rhona dan Njal Hostmaelingen, 2008, Hukum HAM, Pusat Studi Hukum dan HAM Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Mustofa Bisri, Tarjamah Nidhom Faraaidil Bahiimah fii al Qowaaid al Fiqhiyyah, Maktabah wa mathba'ah menara kusus, Kudus.

M. Quraish Shihab, 2008, M.Quraish Shihab Menjawab – 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui, Lentera Hati, Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.sp

Kompilasi Hukum Islam, 2010, Kesindo Utama, Surabaya.

Zuhdi Muhdhor, 2003, Kamus Kontemporer (al-Ashri) Arab-Indonesia, Multi Karya Grafika, Yogyakarta.

Deni K. Yusup, Kodifikasi UU No.39 Tahun 1999, dimuat dalam <http://dkyusup.blogspot.com/2008/04/kodifikasi-uu-no-39-tahun-1999.html>, di akses pada tanggal 21 September 2022

Faeshol Jamaluddin, Analisis Fatwa MUI Nomor :4/Munas VII/ MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama, dimuat dalam <http://idb4.wikispaces.com/file/view/bu4001.pdf>, diakses pada tanggal 21 September 2022

Fakta Empiris Nikah Beda Agama di <http://blog.umy.ac.id/retnoeno/2012/01/07/fakta-empiris-nikah-beda-agama/>, diakses pada tanggal 21 September 2022

Imam Hidayat, Pengertian, macam dan Jenis HAM/HAM yang Berlaku Umum Global, dimuat dalam <http://imamcubluxhidayat.blogspot.com/2011/02/pengertian-macam-dan-jenis-hak-asasi.html>, diakses pada tanggal 21 September 2022

<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/15/22194861/pn-jaksel-izinkan-perkawinan-beda-agama-dicatatkan-di-dukcapil-ini> diakses pada tanggal 20 September 2022